

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atas Pembajakan Buku Elektronik (E-Book) Yang di Sebarluaskan Secara Bebas Melalui Website

Arda Pramesti Agustiani, Hilman Nur, Aji Mulyana

Universitas Suryakencana

ARTICLE HISTORY

Received : 14 November 2024

Revised : 5 January 2025

Accepted : 26 January 2025

KEYWORDS

Copyright; Protection; E-Book; Website

CORRESPONDENCE

Nama : Aji Mulyana

Email : ajimulyana@unsur.ac.id



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study aims to analyse copyright and legal protection of copyrighted works of Electronic Books (E-Books) based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Copyright is an exclusive right granted by the state to the creator of the results of innovations that have economic and moral value, especially when realised in real form. This research uses a normative juridical method with a statutory approach to examine relevant legal provisions. The results show that Article 40 Paragraph (1) letter n of the Copyright Law implicitly recognises E-Books as adaptation works, namely the transfer of the form of a work into another format. As an adaptation work, E-Books get legal protection which includes preventive and repressive protection. Preventive protection aims to prevent copyright infringement through education and socialisation, while repressive protection is carried out through legal mechanisms if the creator's rights are violated. In conclusion, legal protection of E-Books is important to ensure that creators' rights are respected, both economically and morally. The government is expected to actively provide education on the importance of copyright and increase access to commercial courts in all regions to support law enforcement in the growing digital era.

Pendahuluan

Era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, dimanfaatkan manusia untuk berkomunikasi secara online baik melalui video, gambar, tulisan, dan lain sebagainya (Pardianto & A'la, 2023). Hal tersebut membawa dampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (information technology) memegang peranan yang sangat penting (Siboro & Hadiningrum, 2024).

Perkembangan saat ini perlu ada dukungan dari berbagai sektor salah satunya adalah teknologi Informasi (*hardware, Software dan Brainware*) dan diikuti dengan teknologi telekomunikasi, untuk mendapatkan informasi *online* (Taufik et al., 2022). Internet, yang awalnya diciptakan hanya untuk keperluan militer, penelitian, dan pendidikan, kini telah masuk ke semua aspek kehidupan manusia di seluruh dunia (Hermawanto & Anggrani, 2020). Dengan kemajuan teknologi informasi, setiap orang sekarang dapat menikmati berbagai aktivitas hiburan, seperti membaca buku dan novel. Ketika masyarakat ingin membaca buku, masyarakat tidak perlu lagi pergi ke perpustakaan atau membeli buku di toko buku. Masyarakat dapat menggunakan layanan ini di mana saja dan kapan saja.

Keberadaan *website* untuk membaca buku di Indonesia menjadi sebuah pilihan literasi yang *fleksible* dapat membaca di mana saja, dengan beragam judul buku yang menarik cukup *login* di (ponsel genggam, komputer, tablet) yang berupa file (*pdf, doc, txt*) dan dapat

diunduh serta dibaca melalui perangkat elektronik. Bentuk buku tersebut masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan buku cetak yang beredar di toko buku besar adalah memiliki dan mencantumkan *International Serial Book Number* (yang selanjutnya disebut ISBN). Dengan memiliki ISBN, buku cetak masih di percaya untuk menjadi acuan akademisi sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiah (Kusmawan, 2014).

Memasuki zaman yang serba digital dan tingginya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh serta berbagi ilmu pengetahuan, maka sudah tidak dapat dihindarkan lagi apabila masyarakat dengan bebas saling berbagi buku elektronik, baik secara interpersonal maupun secara terbuka kepada publik melalui *website*, *weblog*, atau media sosial pada jaringan Internet, kenyataan ini terjadi karena pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kepentingan masyarakat untuk memperoleh akses ilmu pengetahuan seyogianya lebih diprioritaskan dari pada hak-hak pemilik hak cipta, khususnya hak ekonomi (Fathanudien & Maharani, 2023). Muncul pendapat bahwa pada dasarnya hak moral yang sesungguhnya lebih utama diinginkan oleh pencipta dari pada hak ekonomi, seperti pendapat Catherine Colston dalam Ignatius Haryanto berikut: "Dalam konsep hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dikenal adanya insentif ekonomi ataupun imbalan atas hasil karya seseorang, namun lebih utama yang diinginkan oleh seorang pencipta adalah reputasi dan integritas karya yang dihasilkan. Ketika sebuah karya ditampilkan kepada publik, sang pencipta ingin agar namanya dilekatkan terus dengan karya yang telah dihasilkan" (Sidabutar, 2022).

Pembajakan buku termasuk tindakan pelanggaran hak cipta ekonomi kreatif (Kamila et al., 2024). Dalam kebanyakan kasus, pembajakan buku dilakukan dengan menggunakan satu buku yang sama seperti buku aslinya. Kualitas tinta atau sampul (jika print out) biasanya berbeda. Buku (baik itu buku, majalah, koran, kitab, dan sebagainya) yang selama ini berfungsi sebagai gudang berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan juga akan mengalami dampak negatif dari digitalisasi informasi. Setelah era digitalisasi buku, muncul buku digital baru yang disebut "buku elektronik". *E-Book* adalah benda elektronik (lebih tepatnya benda digital), secara otomatis *E-Book* memiliki sifat-sifat dari benda digital (Fathanudien & Maharani, 2023). Salah satu fitur utama yang mendukung reproduksi dan penyebaran barang digital adalah kemudahannya untuk digandakan dan didistribusikan, terutama dengan perkembangan internet yang pesat. Akibatnya, jumlah buku elektronik saat ini jauh melampaui jumlah buku cetak.

Menurut Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya. Penceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya Alat peraga untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. Seni rupa dalam berbagai bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, pahat, patung, kolase, peta, batik atau motif lain, fotografi, potret, arsitektur, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran,

bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain yang dihasilkan dari transformasi (Absi, 2023; Fitri et al., 2022; Saimima et al., 2024).

Salah satu tujuan dari perlindungan hak cipta adalah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan mendorong kreativitas pencipta untuk membuat karya cipta dan melindungi karya cipta mereka dari pelanggaran. Menurut hukum, hak cipta dimulai saat ciptaan selesai. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan adalah karya yang dibuat oleh setiap pencipta dalam bentuk tertentu yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. sesuai dengan tujuan dari perlindungan hak cipta, yaitu mencegah kejadian hukum yang merugikan pencipta (Tullah et al., 2024). Untuk memiliki hak yang dilindungi oleh hukum, ide ciptaan harus benar-benar ada, yang berarti bahwa ciptaan harus benar-benar ada. Keaslian ciptaan sangat terkait dengan perwujudannya. Dalam hak cipta, ada dua konsep: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang diberikan kepada pencipta dan tidak dapat dibatalkan. Hak ekonomi, di sisi lain, adalah hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya cipta atau karya yang diciptakan (Rizkia & Fardiansyah, 2022).

Berkaitan dengan originalitas penelitian mengenai pembajakan buku elektronik (*E-BOOK*), selanjutnya, maka peneliti membandingkan dengan penelitian sebelumnya, antara lain: 1). Reynold Yoshua, 2019, dengan penelitian skripsi pada program studi ilmu hukum Universitas Sriwijaya Indralaya Berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Terhadap Kegiatan penggandaan Buku Ke Dalam Bentuk Buku Elektronik menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dimana penelitian ini di fokus kan pada perlindungan terhadap mekanisme yang dilakukan untuk penggandaan buku ke buku elektronik dengan melakukan mekanisme perjanjian lisensi. Lalu perlindungan yang diberikan terhadap penulis buku, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Yoshua, 2019). 2). Gede Sastrawan, pada Jurnal Ganesha Law Review. Berjudul “Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan”. Penelitian ini di fokus kan pada Data yang diperoleh dari lapangan setelah dianalisis dengan konsep-konsep dan aturan hukum yang diperoleh dari studi pustaka maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Memfotokopi buku ilmu pengetahuan itu dikatakan telah melanggar Hak Cipta atau tidak melanggar Hak Cipta ini, jawabannya serba tergantung posisi kasus atau situasinya. Contoh: Jika situasinya adalah ada satu buku asli atau original, kemudian setiap orang memfotokopi buku tersebut untuk dirinya masing-masing (per orang, satu fotokopi buku), tentu perbuatan seperti itu dapat dikatakan telah melanggar Hak Cipta karena sangat merugikan pencipta atau pemegang Hak Ciptanya yang mengakibatkan kerugian berupa tidak mendapatkan manfaat atas hak ekonomi dari buku tersebut atau royaltinya. Orang yang datang ke tempat fotokopi dan memfotokopi buku tersebut berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf a UUHC, tidak melanggar Hak Cipta. Tetapi sejatinya pemilik pelaku usaha fotokopi inilah yang telah melanggar Hak Cipta dan wajib bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, karena ia selaku orang yang mempunyai mesin fotokopi dan sebagai orang bertindak untuk menggandakan buku

tersebut dengan tujuan komersial, karena ada bayaran yang ia terima atas jasanya tersebut (Sastrawan, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengembangkan penelitian sebelumnya, dimana penelitian ini menekankan tentang kemajuan teknologi dan buku cetak ke buku elektronik. Merujuk terhadap penelitian saat ini yang sedang di tulis yaitu kebaruan nya adalah di gandakan dan di sebarluaskan melalui internet yaitu, *website*, aplikasi, dan media sosial. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ilmiah ini adalah untuk mengkaji beberapa hal. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta berupa buku elektronik (E-Book) berdasarkan ketentuan undang-undang tentang hak cipta. Kedua, penelitian ini ingin mengidentifikasi upaya hukum yang dapat dilakukan dalam menghadapi pelanggaran hak cipta, terutama terhadap kegiatan penyebarluasan karya secara bebas melalui website oleh pihak yang tidak berwenang. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh pembajakan buku elektronik terhadap pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Metode

Dalam penelitian ini yang Penulis lakukan dimulai dengan menentukan metode penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data dan analisis data dengan penjelasan sebagai berikut: 1). Metode Pendekatan, metode pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (penelitian kepustakaan) atau suatu penelitian terhadap data sekunder. 2). Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti yaitu mengenai hak cipta pembajakan E-Book secara ilegal pada website. 3). Jenis dan Sumber Data, berdasarkan jenis dari sumbernya, maka data dalam menyusun penelitian ini yaitu suatu sumber data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, dapat juga dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Teknik pengumpulan data yang Penulis lakukan yaitu dengan mengumpulkan data melalui (Library research) atau studi kepustakaan yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Berupa 14 buku ilmiah, 3 artikel, E-book, laporan penelitian, 25 jurnal , 2 skripsi, 5 peraturan perUU-an dan ketentuan-ketentuan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta (E-BOOK) Berdasarkan Undang Undang Tentang Hak Cipta

Buku sebagai karya seni merupakan objek Hak Cipta yang dilindungi oleh undang-undang maka penulis buku selaku pemilik Hak Cipta atas karya buku mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli atas karya ciptaanya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis yang sering disebut dengan hak ekonomi. Pemegang Hak Cipta buku mempunyai hak untuk dapat melindungi kepentingan pribadi atas ciptaanya dalam hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atas reputasinya walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain yang disebut dengan hak moral (Yoshua, 2019).

Perlindungan hukum adalah upaya yang diatur oleh undang-undang untuk mencegah orang yang tidak berhak melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual (Sugiyanto & Yahanan, 2022). Pelanggar hak kekayaan intelektual harus diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual mengatur berbagai jenis pelanggaran beserta ancaman hukuman, baik perdata maupun pidana. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang melindungi karya intelektual seperti buku (Sulastri & Junaida, 2021).

Seiring dengan kemajuan internet, praktik pembajakan dan plagiasi buku semakin meningkat. Aplikasi untuk membaca dan menjual ebook, seperti Google Play Book, juga dilaporkan memiliki konten bajakan yang merugikan pencipta, baik secara moral maupun ekonomi. Pelanggaran hak cipta ebook ini umumnya terjadi di situs web, di mana mitra penerbit atau pihak lain menjual buku hasil pembajakan dan plagiasi. Untuk melindungi pencipta ebook, ada upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan melalui penegakan hukum. Dalam konteks aplikasi legal, Google Play Book melindungi hak cipta buku elektronik dengan teknologi pengaman Digital Rights Management (DRM) yang mencegah penggandaan atau distribusi ilegal (Sulastri & Junaida, 2021).

Sebagaimana di katakan oleh Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Arys Hilman Nugraha mengatakan, penerbit buku di Tanah Air telah berupaya menyesuaikan diri dengan digitalisasi. Berdasarkan survei Ikapi pada 2021: Diagram 1. 1 Jumlah Produksi E-book dan Pembajakan



Sumber : (Sekretariat IKAPI, 2023)

Diagram 1. 2 Kerugian Akibat Pembajakan Buku 2020-2021



Sumber : (Sekretariat IKAPI, 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh, lebih dari setengah anggota Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), yang berjumlah sekitar 2.000 penerbit, telah memproduksi buku digital atau E-Book, dengan estimasi mencapai 1.000 penerbit atau 50 persen dari total anggota. Namun, fenomena digitalisasi ini juga diiringi oleh meningkatnya pembajakan buku digital. Berdasarkan survei yang dilakukan Ikapi pada tahun 2021, ditemukan bahwa 75 persen penerbit, atau sekitar 975 penerbit dari 130 responden survei, mengalami pembajakan atas buku terbitannya yang kemudian dijual di berbagai lokal pasar (Sekretariat IKAPI, 2023).

Sebagaimana dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) melarang perbuatan mengambil atau mengutip tanpa izin dari pencipta karena beberapa alasan, di antaranya: pertama,

tindakan tersebut dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagai contoh, penyalinan sebagian atau keseluruhan karya orang lain yang kemudian dikomersialkan ke publik dapat merugikan kepentingan negara. Selain itu, tindakan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan melanggar norma kesusilaan, seperti pada kasus penggandaan dan komersialisasi buku elektronik (e-book) tanpa izin.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 Ayat (1) huruf a, menjelaskan bahwa buku termasuk kategori ciptaan yang dilindungi. Sedangkan Pasal 499 KUHPerdara menyatakan bahwa benda adalah setiap objek yang dapat menjadi hak milik, sehingga hak cipta dapat dianggap sebagai hak kebendaan tak berwujud. Pembagian jenis benda ini juga dijelaskan dalam Pasal 503 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa benda tak berwujud meliputi hak usaha, hak sewa, hak guna bangunan, dan hak kekayaan intelektual. Di Indonesia, HaKI telah diakui secara hukum, dan setiap pelanggaran yang menimbulkan kerugian membawa konsekuensi tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak.

Pelanggaran hak cipta tidak hanya terjadi pada situs tertentu, tetapi juga di berbagai platform media sosial seperti Telegram. Ada dua jenis pelanggaran hak cipta, yaitu: pertama, pelanggaran karena kelalaian dalam melakukan penggandaan, pengumuman, atau pemberian izin tanpa hak, dan kedua, pelanggaran dengan unsur kesengajaan, seperti menyebarluaskan, menampilkan, memberikan, atau memperjualbelikan karya yang masih memiliki hak cipta. Selain itu, hak cipta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus pengunduhan ilegal (illegal downloading), apabila unduhan ilegal dilakukan dalam jumlah besar dan dikomersialkan, hal ini merupakan pelanggaran hak cipta. Bahkan jika pengunduhan ilegal dilakukan hanya untuk koleksi pribadi dalam jumlah kecil, tindakan tersebut tetap merupakan pelanggaran hak cipta karena melibatkan penggunaan karya orang lain tanpa izin.

Untuk memberikan perlindungan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna atas Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Menurut R. Soeroso, hukum adalah kumpulan peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat (Ramadhan, 2024; Yudanta, 2023). Hukum memiliki sifat memerintah, mengikat, memaksa, serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif (Sugiyanto & Yahanan, 2022). Perlindungan hukum preventif berfungsi untuk mencegah pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan terakhir yang diterapkan ketika pelanggaran telah terjadi, berupa sanksi seperti denda atau penjara.

Tanpa perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penggunaan dan peniruan karya tanpa batas akan mengakibatkan tidak adanya keuntungan ekonomis bagi pemilik HKI, yang akhirnya menghambat kreativitas dan kemajuan peradaban manusia (Arika & Disemadi, 2022).

Pemerintah, melalui Pasal 56 hingga 58 UU Hak Cipta, berwenang melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang melanggar hak cipta sebagai bagian dari perlindungan represif. Perlindungan hukum terhadap karya cipta bertujuan merangsang kreativitas pencipta agar terus menghasilkan karya yang bermanfaat dan dapat dikomersialkan. Selama karya tersebut belum dieksploitasi atau diikat oleh perjanjian antara pencipta dan pengguna, nilai ekonominya belum optimal. Pemahaman tentang perlindungan karya cipta, termasuk pencatatan ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sangat penting untuk memastikan hak pencipta tetap terlindungi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berperan aktif dalam menertibkan situs-situs yang menyediakan konten ilegal dengan memblokir aksesnya. Pemblokiran dilakukan baik atas laporan masyarakat maupun temuan dari Kemenkominfo. Masyarakat yang menemukan situs ilegal dapat melapor melalui email ke Kemenkominfo, yang kemudian menindaklanjuti dengan peringatan tertulis kepada pengelola situs. Apabila tidak ada tanggapan, Kemenkominfo dapat langsung memblokir situs tersebut demi melindungi nilai ekonomi dan moral karya yang sah.

Ketentuan pada Pasal 120 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa kasus pelanggaran hak cipta bersifat delik aduan, sehingga proses hukum harus diajukan oleh pihak yang dirugikan. Jika pelaporan dilakukan, Kemenkominfo menindaklanjutinya dengan kontak kepada pemilik hak atau pencipta untuk memastikan keabsahan izin. Pemerintah wajib melindungi karya-karya bernilai ekonomi dan moral agar pencipta merasa aman dalam berkarya, tanpa takut karyanya dibajak atau dimanfaatkan secara bebas oleh pihak lain. Dalam konteks internasional, Konvensi Bern menjamin hak-hak pencipta melalui tiga prinsip dasar, yakni: 1) Prinsip National Treatment, yaitu perlindungan hak cipta terhadap ciptaan asing sama dengan warga negara sendiri; 2) Prinsip Automatic Protection, di mana perlindungan diberikan tanpa syarat formalitas; 3) Prinsip Independence of Protection, yang mengharuskan perlindungan berlaku tanpa tergantung hukum negara asal pencipta. Berdasarkan prinsip National Treatment, negara-negara yang meratifikasi Konvensi Bern, termasuk Indonesia, wajib memberikan perlindungan hak cipta yang sama terhadap karya asing yang diakui dalam konvensi tersebut. Sebagai bagian dari komitmen internasional, Indonesia meratifikasi Konvensi Bern yang mengedepankan prinsip perlindungan tanpa formalitas bagi karya cipta dari negara-negara anggota lainnya. Hal ini menguatkan hak cipta lintas negara dan melindungi karya asing di Indonesia dengan perlakuan yang setara.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menyoroti pentingnya perlindungan hak cipta untuk merangsang kreativitas, memberikan penghargaan ekonomi, dan menjaga reputasi pencipta. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Hak Cipta untuk menyediakan payung hukum yang tidak hanya mengatur hak kekayaan intelektual secara nasional, tetapi

juga melibatkan regulasi internasional dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih integratif.

Dampak Pembajakan Buku Elektronik Terhadap Pencipta

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat banyak pembuat website buku elektronik ilegal berlomba-lomba membuat website ilegal di internet terutama para pelaku yang mengunggah di website tersebut tanpa izin pencipta, yang biasanya bertujuan untuk menaikkan rating website dan mendapatkan pundi-pundi rupiah dari website e-book ilegal tersebut. Keuntungan yang didapatkan dari website ilegal tersebut berasal dari yang berlangganan buku elektronik dan ruang iklan yang pelaku sewakan pada website iklan tersebut. Semakin banyak orang yang mengunjungi atau berlangganan website tersebut, semakin tinggi juga pendapatan komersil dari yang berlangganan terhadap website membaca buku serta harga iklan yang di dapatkan.

Kegiatan menggunakan E-Book ilegal yang berbayar di website ini tidak mempunyai izin dari pemegang hak cipta E-Book asli dalam memperbanyak buku elektronik. Semakin banyaknya website ilegal yang dibuat oleh pelaku penyebarluasan ini mengubah kebiasaan banyak orang untuk membaca dan berlangganan melalui website ilegal tersebut. Akibatnya, dapat terjadi kerugian baik pemegang hak cipta buku elektronik (E-Book) tersebut. Pencipta mendapat kerugian karena tidak mendapatkan pembayaran yang seharusnya mereka peroleh dan situasi ini juga dapat menyebabkan sikap apatis dan berkurangnya minat mencipta lagi. Sedangkan pihak pemerintah mengalami kerugian karena pencipta tidak dapat membayar pajak atas penghasilannya. Konsumen secara tidak sadar juga dirugikan karena membeli ciptaan dengan kualitas yang rendah yang akan menimbulkan sikap yang acuh dan tidak acuh mengenai baik dan buruk perilaku tersebut. Selain itu, pengaksesan website ilegal dapat mengancam kesehatan software perangkat konsumen karena terdapat malware virus di website tersebut.

Hasil dari karya yang pencipta buat dan dipublikasikan, diunggah, dan disebar melalui website ilegal oleh pelaku yang mengelola website ilegal sangat merugikan bagi pencipta, karena oknum yang mempublikasikan, mengunggah, dan menyebarkan hasil karya tersebut terutama karya E-Book mendapatkan royalti, pemasukan, keuntungan dan rate (nilai) dari website membaca buku elektronik ilegal tersebut ramai yang mengakses serta nama website dari oknum tersebut menjadi dikenal banyak orang terutama masyarakat awam, akademisi sekaligus pembuat karya E-Book tersebut sangat dirugikan karena aktivitas pelaku yang mengelola website ilegal ini. Karena pelaku tersebut telah mempublikasikan, mengunggah dan menyebarkan karya pencipta E-Book tanpa adanya izin, perjanjian, dan kontrak terlebih dahulu pada pihak pencipta e-book.

Sumber buku elektronik yang sah di Indonesia, antara lain dirilis oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan dibukanya Buku Sekolah Elektronik (BSE). BSE adalah buku elektronik sah dengan lisensi terbuka yang meliputi buku teks mulai dari tingkatan dasar sampai lanjut. Buku-buku di BSE telah dibeli hak ciptanya oleh pemerintah Indonesia

melalui Depdiknas, sehingga bebas diunduh, direproduksi, direvisi serta diperjualbelikan tetapi dengan batas atas harga yang telah ditentukan. Lebih dari itu, seluruh buku ini telah dinilai dan lolos saringan dari penilai di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Banyaknya orang yang tidak bertanggungjawab mengunduh karya tulis elektronik yang memang diizinkan secara gratis untuk digunakan, kemudian diparafrase/modifikasi tulisan kemudian diunggah menggunakan website yang berbayar guna mendapatkan keuntungan ekonomi. Penyebaran E-Book ini tentunya dapat merugikan penulis baik secara moral maupun ekonomi. Akan tetapi terkait dengan hak ekonomi tidak berlaku apabila penggunaan kutipan singkat untuk keperluan penyediaan informasi aktual, penggandaan kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan untuk keperluan pengajaran.

Dampak dari kegiatan penyebarluasan dan pengunduhan melalui website telah disediakan para oknum ini telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa. Pihak yang memiliki dampak kerugian akibat tindak pidana ini, antara lain : 1). Kerugian bagi pencipta, karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh dan tindak pidana ini juga merupakan keadaan yang dapat menumbuhkan sikap apatis dan menurunkan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra; 2). Kerugian bagi konsumen dan masyarakat, karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapat semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan yang lebih baik. Pada masyarakat sebagai konsumen, semakin tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran atau tidak. Semakin tumbuh sikap acuh dan tidak acuh mengenai yang baik dan buruk apa yang sah atau tidak sah, kendati negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum; 3). Kerugian bagi pemerintah, karena dengan banyaknya tindak pidana hak cipta, maka dilihat dari sektor penerimaan atau pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta, jelas bahwa negara sangat dirugikan karena tidak memperoleh pemasukan atau pendapatan dari sektor itu yang cukup potensial sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan. 4). Kerugian bagi hubungan dengan pihak Internasional, apabila menyangkut ciptaan asing, apabila tindak pidana ini dibiarkan berlarut-larut maka kepentingan negara asing kurang terlindungi di Indonesia tentang hak cipta.

Seharusnya ketika seseorang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan dengan cara apapun harus mendapatkan persetujuan, perjanjian, dan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan membuat perjanjian lisensi dan kemudian membayarkan sejumlah royalti sebagai bentuk penghargaan atas diberikannya hak ekonomi seorang pencipta. Namun, pada kenyataannya pemilik situs tersebut terutama oknum yang mengunggah di website tidak melakukannya, yang dilakukan adalah menduplikasi dan menyebarkan E-Book tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk digital yang disebut sebagai dokumen elektronik yang kemudian diunggah ke internet berbayar untuk langganan dengan nominal lebih murah dari harga asli E-Book tersebut. Hal ini sudah jelas melanggar hak eksklusif

yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta atas E-Book tersebut yang menimbulkan kerugian ekonomi dan moral.

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah kerugian secara material maupun imaterial yang dialami oleh pencipta. Karena pencipta atau pemegang hak cipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti atas penggunaan ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama pencipta pada situs film anime tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada ciptaan. Dampak dari ulah oknum penyebaran E-Book membuat pencipta karya buku elektronik dan pemegang lisensi merevisi peraturan dalam penyebaran dan pengunggahan karya cipta elektronik diantaranya : 1). Pemberi lisensi dan penerima lisensi harus terus-menerus menindaklanjuti transaksi bisnis untuk memastikan bahwa masing-masing pihak memenuhi kesepakatan; 2). Pemegang lisensi harus menjual pada waktu yang disepakati, pada hari-hari tertentu, dan pada platform yang disepakati (hanya pada platform/situs web resmi) kepada anggota yang membayar atau pengguna/pembaca yang berlangganan; 3). Anggota yang membayar/berlangganan harus dapat membaca isi buku lengkap di platform website sementara anggota yang tidak membayar, misalnya, hanya dapat membaca sinopsis nya atau hanya abstrak untuk uji coba gratis atau hanya untuk waktu yang terbatas; 4). Klaim hak cipta pada buku elektronik harus terkini atau aktif, jika pembaruan hak cipta diperlukan, maka biaya hak cipta juga harus dibayarkan kepada distributor e-book; 5). Biaya lisensi ditransfer ke pencipta e-book; 6). Penulis asli dibayar persentase dari biaya melalui royalti; dan 7). Perlindungan hak cipta saat ini atau yang aktif harus ada untuk memastikan bahwa E-Book diunggah secara legal di situs web yang sah.

Karena yang mempublikasikan, mengunggah, dan menyebarkan karya cipta elektronik ilegal atau tanpa izin tidak mengikuti aturan di atas tentang lisensi dan hak cipta e-book, maka uang yang diperoleh dari iklan pop-up (iklan yang tidak diinginkan yang dipaksa untuk ditonton oleh pelanggan yang tidak membayar) tidak akan diberikan kepada pencipta E-Book atau pemegang lisensi. Oleh karena itu, uang yang diperoleh dari platform ilegal tidak mendukung pencipta dan menghambat pertumbuhan ekonomi di industri.

Pemerintah berwenang melakukan: 1). pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; 2). kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; 3). pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pelanggaran hak cipta terkait dengan pengunggahan dan penyebaran buku elektronik secara ilegal memiliki dampak yang signifikan, terutama bagi pencipta, pemerintah, dan konsumen. Kegiatan penggunaan E-Book ilegal tanpa izin pemegang hak cipta tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pencipta, tetapi juga dapat menurunkan gairah mencipta dan mengubah kebiasaan membaca masyarakat. Selain itu, konsumen yang tidak

menyadari keaslian karya yang mereka beli dapat mengalami kerugian baik secara finansial maupun kesehatan karena risiko malware di website ilegal.

Upaya Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Yang Menyebarkan Secara Bebas Melalui Website.


Lemahnya penegakan hukum di bidang hak cipta menjadi kendala utama dalam masalah pengunggahan karya cipta buku elektronik di website di internet tanpa izin pencipta. Banyak kalangan yang menilai bahwa hukum yang berlaku di Indonesia belum mampu untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para penyebar dan pengunggah walaupun sebenarnya perangkat hukum yang ada sudah memadai tetapi ketegasan dan motivasi yang kuat dari pemerintah maupun aparat penegak hukum masih kurang untuk mencegah terjadinya pengunggahan dan penyebaran karya cipta elektronik book di internet tanpa izin.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi di internet juga menjadi masalah tersendiri yang menyebabkan sulitnya permasalahan pelanggaran hak cipta ini untuk diatasi. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai bagaimana cara menghargai karya cipta orang lain. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta atas pengunggahan dan penyebaran melalui internet tanpa izin dari pencipta. Menurut DKJI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) tindakan ataupun solusi yang sudah dilakukan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, pelanggaran-pelanggaran dalam aktifitas online baik pengunggahan atau pengunduhan yaitu dengan cara menghapus atau menutup situs website yang telah melakukan pengunggahan dan penyebaran karya cipta E-Book yang tidak memiliki lisensi dan perjanjian dengan pencipta E-Book tersebut.

UUHC memberikan proteksi atau perlindungan hukum baik itu terhadap hak cipta, pencipta dan pemegang hak ciptanya, tetapi dalam implementasinya ternyata masih saja terdapat penyimpangan di bidang hak cipta dan untuk yang melakukan penyimpangan hak cipta dapat dituntut secara hukum. Sebagai contoh pelanggaran yang sering terjadi terhadap versi buku digital atau E-Book yaitu dibajak dan dijual. Berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UUHC, jika terjadi pelanggaran hak cipta dalam penggandaan buku tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian perkara tanpa melalui pengadilan terdiri dari arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Khusus untuk jalur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara hak cipta. Selain kasus penggandaan buku, juga terdapat maraknya kasus pelanggaran terhadap gambar, lagu dan film. Jalur Pengadilan yang berwenang hanya Pengadilan Niaga. Untuk ancaman pidana dalam UUHC Pasal 113: penggunaan komersial tanpa izin (Pasal 9 ayat (1) huruf i): penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal rp100 juta, pelanggaran hak ekonomi tertentu tanpa izin (Pasal 9 ayat (1) huruf c, d, f, h):penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda maksimal rp500 juta, pelanggaran hak ekonomi lainnya

tanpa izin (Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, g): penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal rp1 miliar. pembajakan : penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal rp4 miliar. Selain pidana, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga.terkait.

Adapun peranan pemerintah yang sangat besar dalam hal menindak lanjuti kasus pembajakan terhadap berbagai film yang terdapat dalam website di internet dengan jalan melalui pengesahan Undang-undang Hak Cipta, yang mana pengesahannya ditujukan untuk dapat memberi pelaku atau oknum yang tidak bertanggung jawab efek nyata agar mereka jera dalam melakukan aksi pembajakan. Upaya hukum yang dapat dilakukan Pencipta atau pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Hak Cipta. UUHC telah mengatur langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, berikut adalah diagram alur subular yang menunjukkan proses penyelesaian sengketa hak cipta:



Gambar I. Alur Proses Penyelesaian Sangketa

1). Mediasi mengarah ke Aduan Tindak Pidana. 2). Aduan Tindak Pidana mengarah ke Gugatan Ganti Rugi. 3). Gugatan Ganti Rugi mengarah ke Laporan Penutupan Konten/Hak Akses.

Pentingnya kekayaan intelektual seseorang untuk dilindungi oleh hukum karena selain terdapat nilai ekonomis dalam mengekspresikan ide yang dimilikinya ke dalam bentuk

yang berwujud, pencipta juga menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya dalam mengekspresikan ke dalam wujud nyata karyanya, sehinggah dapat dilihat, dibaca, didengar ataupun digunakan secara praktis oleh pihak lain.

Tahapan dalam menghadapi pengungkahan karya cipta buku elektronik di website, jika pemerintah mendapatkan laporan langsung dari pemilik hak cipta yang merasa telah dirugikan karena adanya kasus pembajakan yang dilakukan, maka pemerintah akan melakukan tindakan penutupan ataupun pemblokiran terhadap situs ilegal tersebut. Penutupan dan atau pemblokiran yang dilakukan terhadap akses dari situs yang bersangkutan ditetapkan oleh Direktur Jendral Aplikasi Informatika atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah didalam bidang komunikasi dan informatika. Tindakan tegas dari pemerintah dengan cara pemblokiran situs-situs ilegal tersebut dilakukan agar kedepannya situs tersebut tidak dapat diakses lagi oleh siapapun karena konten dalam situs tersebut telah melanggar hak cipta seseorang. Meskipun demikian, masih banyak ditemukan adanya pembajakan online yang diakali dengan cara mengganti nama domain. Kendati demikian, pemerintah tidak kalah cerdas karena dengan sigap dan tegas pemerintah juga terus menerus melakukan penutupan dan pemblokiran secara permanen terhadap situs-situs penyebar karya cipta E-Book yang kian menjamur jumlahnya yang tersebar didunia maya (internet).

Jika terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud diatas yaitu atas suatu karya cipta, pihak yang dirugikan bukan hanya pencipta, namun konsumen dalam hal ini sebagai pengguna atau pihak yang akan menikmati hasil karya tersebut dapat juga dirugikan, karena akan timbul kekhawatiran atas karya cipta E-book. Pada Undang-Undang perlindungan konsumen telah diberi kesempatan kepada setiap konsumen yang dirugikan untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui jalur diluar pengadilan, Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen secara damai dapat dilakukan oleh konsumen langsung dengan bernegosiasi kepada pelaku usaha atau melalui bantuan Sub Direktorat Pelayanan Pengaduan, Direktorat Perlindungan Konsumen. Pada dunia pendidikan praktik pelanggaran hak cipta sering ditemukan, biasanya pelanggaran dilakukan oleh pelaku akademik, dosen, peneliti ataupun oleh kalangan mahasiswa, namun pelanggaran yang sering dilakukan dalam bentuk pelanggaran hak moral, seperti tidak mencantumkan atau tidak menyebut sumber referensi pada karya tulis yang ditekuni, berbeda dengan Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.

Kesimpulan

Pembajakan e-book melalui situs-situs ilegal berdampak signifikan pada pencipta, konsumen, dan pemerintah, dengan kerugian ekonomi dan moral bagi pencipta yang merusak motivasi kreatif dan kualitas pendidikan masyarakat. Konsumen dirugikan

melalui akses ke buku berkualitas rendah dan risiko keamanan dari situs ilegal, sementara pemerintah kehilangan pendapatan pajak dan menghadapi tantangan dalam perlindungan hak kekayaan intelektual yang dapat memengaruhi hubungan internasional. Rekomendasi mencakup penguatan pengawasan, pemblokiran situs pembajakan, peningkatan kesadaran masyarakat, penerapan perlindungan hak cipta yang ketat, promosi platform legal, serta penegakan hukum yang tegas untuk melindungi hak pencipta dan memberikan akses konten yang sah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, seperti fokus pada dampak umum tanpa mengeksplorasi strategi pelaku dan motif konsumen, kurangnya data terbaru setelah 2021, serta minimnya analisis komparatif dengan negara lain, yang membatasi wawasan tentang praktik terbaik untuk diterapkan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memperluas pemahaman dan menemukan solusi efektif dalam mengatasi pembajakan e-book secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Abasi, W. Z. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Tulis Yang Diterbitkan Melalui Media Elektronik. *Solusi*, 21(3), 297–310. <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/1057>
- Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022). Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel Di Marketplace. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 182. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1835>
- Fathanudien, A., & Maharani, V. (2023). Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Buku Elektronik (E-Book) di Era Globalisasi. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 14(01), 52–63. <https://doi.org/10.25134/logika.v14i01.7287>
- Fitri, R., Musahib, A. R., Hijriani, Sabtohadji, J., Ramadhani, M., Indah, R. H., Buana, P. A., Sariyani, N., Sutrisno, E., & Manullang, S. O. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual* (Y. Novita & S. S. Aulia (eds.)). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hermawanto, A., & Anggrani, M. (2020). Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas : Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World. In *LPPM UPN VY Press*. LPPM Press UPN “Veteran” Yogyakarta. http://eprints.upnyk.ac.id/24076/1/BUKU_GLOBALISASI_DAN_LOKALITAS_UNTUK_DICETAK_KE_LPPM.pdf
- Kamila, D., Permata, R. R., & Wijaya, V. (2024). Urgensi Perubahan Definisi Pembajakan Pada Rezim Pelindungan Hak Cipta Digital Di Indonesia. *Legislatif*, 7(2), 1–13. <http://journal-old.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/35104>
- Kusmawan, D. (2014). Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Perspektif*, 19(2), 137–143. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>
- Pardianto, & A’la, A. (2023). Pengembangan Moderasi Beragama Di Era Teknologi Informasi dan Komunikasi 4.0. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 147–162. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jik.2023.13.2.147-162>
- Ramadhan, A. H. (2024). Kepatuhan Hukum Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(3), 91–96.

- <https://doi.org/10.56393/decive.v4i3.2075>
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina Persada.
- Saimima, V., Nolda, T., Narwadan, A., & Balik, A. (2024). Perlindungan Hak Moral Komika Atas Materi Pertunjukan Stand-Up Comedy. *PATTIMURA: Law Study Review*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13766>
- Sastrawan, G. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review*, 3(2), 111–124. <https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.446>
- Sekretariat IKAPI. (2023). *Pembajakan Buku Membunuh Kreativitas*. Ikapi.Org. <https://www.ikapi.org/2023/05/20/pembajakan-buku-membunuh-kreativitas/>
- Siboro, S., & Hadiningrum, S. (2024). Tantangan Penegakan Hukum Perdata di Era Digital. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 52–59. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1474>
- Sidabutar, Y. R. P. (2022). Penyebaran Karya Tulis Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta. *Simbur Cahaya*, 29(2), 225–240. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.954>
- Sugiyanto, S., & Yahanan, A. (2022). Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku. *Lex LATA*, 4(1), 119–130. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1376>
- Sulastri, S., & Junaida, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta E-Book Di Aplikasi Google Play Book Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Yustitia*, 21(2), 169–179. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i2.986>
- Taufik, A., Sudarsono, B. G., Budiyantra, A., Sudaryana, I. K., & Muryono, T. T. (2022). *Pengantar Teknologi Informasi* (M. Hutahaen, Japerson & Amin (ed.)). Pena Persada.
- Tullah, D. N., Khalid, H., & Poernomo, S. L. (2024). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1030–1046. <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1877/2188>
- Yoshua, R. (2019). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Terhadap Kegiatan penggandaan Buku Ke Dalam Bentuk Buku Elektronik menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* [Universitas Sriwijaya]. https://repository.unsri.ac.id/9675/3/RAMA_74201_02011281520415_0003115706_0013048210_01_front_ref.pdf
- Yudanta, A. B. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Film Atas Penayangan Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 114–122. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4502/3574>